

INVESTASI JATENG DI KUARTAL I 2025 SERAP 97.550 TENAGA KERJA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/21/1000933141.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyebutkan bahwa Realisasi kinerja investasi pada kuartal I 2025 di Jawa Tengah sukses menyerap sebanyak 97.550 tenaga kerja

"Penyerapan tenaga kerja mencapai 97.550 orang, serta penambahan jumlah proyek sebanyak 20.431 orang," kata Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan saat evaluasi kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2024 Provinsi Jateng, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng.

Penyerapan tenaga kerja tersebut, kata dia, mengalami peningkatan sebanyak 23,95 persen dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada triwulan I 2024.

Menurut dia, geliat investasi di awal tahun ini yang membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja di Jateng tidak hanya menandakan pertumbuhan ekonomi yang positif, melainkan juga mampu menekan angka pengangguran.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi dari realisasi kinerja investasi yang cukup baik di triwulan pertama ini, yakni sebesar Rp21,85 triliun, naik Rp4,29 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 sebesar Rp17,56 triliun.

Capaian realisasi investasi triwulan I 2025 ini, lanjut dia, terdiri atas penanaman modal asing (PMA) yang berkontribusi sebesar 64 persen pada angka Rp14,08 triliun, kemudian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 36 persen senilai Rp7,7 triliun.

Lima besar realisasi sektor investasi di Jateng pada Triwulan I 2025 adalah industri tekstil (Rp2,66 triliun), industri barang dari kulit dan alas kaki (Rp2,51 triliun), industri karet dan plastik (Rp2,45 triliun), industri makanan (Rp1,97 triliun), serta perumahan, dan kawasan industri perkantoran (Rp1,83 triliun).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa capaian realisasi investasi sudah baik dan harus terus ditingkatkan, utamanya dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antardinas.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin tersebut meminta verifikasi dan validasi perijinan usaha harus dilakukan dengan disiplin sesuai regulasi.

Jangan sampai izin usaha yang terbit, menimbulkan keresahan di masyarakat, baik di bidang pariwisata, hiburan, industri, pertambangan dan lainnya.

Pada bidang pariwisata, ia memberi masukan supaya verifikasi izin restoran/perhotelan mencakup aturan mengenai informasi makanan halal (halal food), dan non halal yang telah diterapkan di sejumlah negara yang memberikan layanan pariwisata ramah muslim.

“Kalau di Indonesia bisa dijelaskan (informasi) non halal corner, maka akan lebih jelas terkait pariwisata ramah muslim,” katanya.

Pada sektor industri padat karya, ia mendapatkan masukan terkait fasilitas umum tempat ibadah yang belum memadai daya tampungnya sehingga pekerja harus antre dalam beribadah dan memicu keterlambatan kembali masuk bekerja.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah, termasuk kabupaten/kota harus teliti dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) perusahaan, termasuk ketersediaan fasum yang layak. (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/582693/investasi-jateng-di-kuartal-i-2025-serap-97550-tenaga-kerja>, “Investasi Jateng di kuartal I 2025 serap 97.550 tenaga kerja”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://www.radioidola.com/2025/top-nih-kuartal-i-2025-realisis-investasi-jateng-serap-97-550-tenaga-kerja/>, “Top Nih, Kuartal I-2025 Realisasi Investasi Jateng Serap 97.550 Tenaga Kerja”, 22 Mei 2025.

3. <https://indoraya.news/jateng-serap-97-550-tenaga-kerja-dari-investasi-kuartal-i-2025>, “Jateng Serap 97.550 Tenaga Kerja dari Investasi Kuartal I-2025”, 21 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah menyebutkan bahwa Realisasi kinerja investasi pada kuartal I Tahun 2025 di Jawa Tengah sukses menyerap sebanyak 97.550 tenaga kerja.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

- 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi